



BUPATI LIMA PULUH KOTA

KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA

NOMOR 356 /153 /BUP-LK/✓ /2022

TENTANG

SATUAN TUGAS PELAKSANAAN RENCANA AKSI PEMBERANTASAN KORUPSI TERINTEGRASI PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2022 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, perlu dilakukan aksi pencegahan korupsi Pemerintah Daerah berupa Pelaporan Capaian Aksi dan Satuan Tugas Pelaksanaan Pelaporan Rencana Aksi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang satuan tugas pelaksanaan rencana aksi pemberantasan korupsi terintegrasi pemerintah daerah tahun 2022 di lingkungan pemerintah kabupaten lima puluh kota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 5);
8. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 93 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 93).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Satuan Tugas Pelaksanaan Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Daerah Tahun 2022 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dan Sekretariat Satuan Tugas Pelaksanaan Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Daerah Tahun 2022 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan keputusan ini.

KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Pengarah

Memberikan arahan tentang pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

2. Wakil Pengarah Membantu pengarah dalam memberikan arahan tentang pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

3. Ketua

- a. melakukan koordinasi dan supervisi terhadap pelaksanaan rencana aksi pemberantasan korupsi terintegrasi Pemerintah Daerah Tahun 2022 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota; dan
- b. bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan rencana aksi pemberantasan korupsi terintegrasi Pemerintah Daerah Tahun 2022 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.

4. Wakil Ketua

- a. Membantu ketua dalam melakukan koordinasi dan supervisi terhadap pelaksanaan rencana aksi pemberantasan korupsi terintegrasi Pemerintah Daerah Tahun 2022 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota; dan
- b. Membantu ketua dalam pelaksanaan rencana aksi pemberantasan korupsi terintegrasi Pemerintah Daerah Tahun 2022 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.

5. Sekretaris

Mendukung kelancaran tugas Ketua dalam melaksanakan koordinasi, supervisi, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi pemberantasan korupsi terintegrasi Pemerintah Daerah Tahun 2022 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.

6. Koordinator

- a. Melakukan koordinasi dengan anggota Satuan Tugas untuk menindaklanjuti pelaksanaan rencana aksi pemberantasan korupsi terintegrasi Pemerintah Daerah Tahun 2022 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Rencana Aksi Pencegahan Korupsi Pemerintah Daerah; dan
- b. bertanggung jawab atas pemenuhan dokumen kelengkapan pelaksanaan rencana aksi pemberantasan korupsi terintegrasi Pemerintah Daerah Tahun 2022 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.


7. Anggota

- a. Melakukan tindak lanjut dokumen kelengkapan pelaksanaan rencana aksi pemberantasan korupsi terintegrasi Pemerintah Daerah Tahun 2022 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota; dan
- b. Menyampaikan hasil tindak lanjut paling lambat 2 (dua) minggu sebelum batas waktu tindak lanjut dan melaporkan kepada Tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan KPK-RI disertai dengan bukti-bukti dokumen (informasi) melalui Sekretariat.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, satuan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dibantu dan didampingi oleh sekretariat yang berkedudukan di Inspektorat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran I Keputusan ini.
- KEEMPAT : Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA mempunyai tugas:
- a. Melakukan dokumentasi atas bukti tindak lanjut tiap Perangkat Daerah; dan
 - b. Melaporkan tindak lanjut kepada Tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan KPK-RI melalui aplikasi jaga.id
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas, Satuan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota selaku Ketua Satuan Tugas Pelaksana Rencana Aksi.
- KEENAM : Pembiayaan yang ditimbulkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2022.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sarilamak
Pada Tanggal 31 Mei 2022

BUPATI LIMA PULUH KOTA ,


SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO

LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
 NOMOR : 356 /159 /BUP-LK/✓ /2022

TANGGAL : 31 Mei 2022

TENTANG : SATUAN TUGAS PELAKSANAAN RENCANA AKSI
 PEMBERANTASAN KORUPSI TERINTEGRASI
 PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2022 DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LIMA
 PULUH KOTA

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM POKJA
1	2	3	4
1	Safaruddin Dt Bandaro Rajo	Bupati Lima Puluh Kota	Pengarah
2	Rizki Kurniawan Nakasri	Wakil Bupati Lima Puluh Kota	Wakil Pengarah
3	Widya Putra, S.Sos, M.Si	Sekretaris Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota	Ketua
4	Herman Azmar, AP, M.Si	Asisten Pemerintahan dan Kesra pada Setda Kabupaten Lima Puluh Kota	Wakil Ketua I
5	Suherman, SE	Plt. Inspektur Kabupaten Lima Puluh Kota	Sekretaris
A Satuan Tugas Perencanaan dan Pengelolaan Penganggaran APBD			
1	Atma Lailawaty, SE, M.Si	Inspektur Pembantu Wil III	Koordinator
2	Delfianti, SE	Kasubid I Bidang Perencanaan Anggaran Daerah Pada Badan Keuangan	Anggota
3	Martha Setri Raidersi, ST	Sub Koordinator Data dan Informasi pada Bappelitbang	Anggota
B Satuan Tugas Pengadaan Barang dan Jasa			
1	Zainul Asmi, ST, M.Sc	PPUPD Muda	Koordinator
2	Ricki Naldi Nadran, SE	Kasubag Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa Pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Anggota
3	Rudi, S.Pd, M.Si	Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Muda / Sub Koordinator Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Anggota
C Satuan Tugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu			
1	Reni Za Natalya, S.Sos	Auditor Muda	Koordinator
2	Irwansyah, SH	Analisis Kebijakan Madya/ Koordinator Pelayanan Terpadu Pada DPMPSTP	Anggota
3	Meironi, ST	Kasubag Program dan Pelaporan pada Dinas PUPR	Anggota

D	Satuan Tugas APIP		
1	Ir. Tristianto	Auditor Madya	Koordinator
2	Azwirman, S.K.M	Kasubbag Umum dan Kepegawaian pada Inspektorat	Anggota
3	Nasvi Yardi, SE, M.Si	Analisis Kebijakan Sub Koordinator Evaluasi dan Pelaporan pada Inspektorat	Anggota
E	Satuan Tugas Manajemen SDM		
1	Oriza Sativa, S.Pd	PPUPD Muda	Koordinator
2	Mayangsari Ekalisa, SP.M.Si	Sekretaris BKPSDM	Anggota
3	Zaki Marta Nanda, S.STP	Analisis Kebijakan Muda Sub Koordinator Kelembagaan dan Analisis Jabatan pada Bagian Organisasi	Anggota
F	Satuan Tugas Optimalisasi Pajak Daerah		
1	Das Apriyul Putra, S.Sos	Auditor Muda	Koordinator
2	Syofyan Hendri, S.Si, M.S.E	Kasubid II Bidang Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan pada Badan Keuangan	Anggota
3	Mayarisna, SE	Kasubid 3 pada Bid. PAD pada Badan Keuangan	Anggota
G	Satuan Tugas Manajemen Aset Daerah		
1	Hermansyah, S.Sos	PPUPD Muda	Koordinator
2	Maiyendra, SE, MM	Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Badan Keuangan	Anggota
4	Ridha Mulia, SE	Kasubid 2 Bidang Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Badan Keuangan	Anggota
H	Satuan Tugas Tata Kelola Dana Desa		
1	Efriyandi. A, SP	Auditor Madya	Koordinator
2	Lisa Hendrina, S.STP	Analisis Kebijakan Muda Sub Koordinator Pertanggungjawaban dan Pelaporan Keuangan Nagari Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Nagari pada DPMDN	Anggota
I	Sekretariat		
1	Rio Presto Malpen, ST	Perencana Muda, Sub Koordinator Perencanaan pada Inspektorat (Admin MCP KPK)	
2	Rezyand Bisdwiga, ST	Pelaksana pada Inspektorat (Admin MCP KPK)	

Ditetapkan di Sarilamak
Pada Tanggal 31 Mei 2022

BUPATI LIMA PULUH KOTA,


SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO